

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI BANGKA**

**( Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/ 2013/ PN.PKP dan Putusan  
Nomor :57/ Pid.B/2015/PN.SGL )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**WIDYAWATI  
02011181419494**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2018**

Lembar Pengesahan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : WIDYAWATI  
NIM : 02011181419494

JUDUL

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI BANGKA


(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor:  
57/Pid.B/2015/PN.SGL)


Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Mei 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

NIP. 197711032008012010



Dekan,

  
Dr. Febrian, S.H., MS

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Widyawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419494  
Tempat/ Tanggal Lahir : Nganti/ 02 Febuari 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan  
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya, Mei 2018  
  
Widyawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	16
5. Analisis Bahan .....	17
6. Penarikan Kesimpulan .....	17

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Pertambangan .....	18
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	18
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana di Bidang Pertambangan .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	38
1. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	38
2. Tinjauan Tentang Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim .....	47
1. Pengertian Putusan Hakim .....	47
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan.....	52
3. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan.....	54
4. Proses dan Tahapan Penjatuhan Putusan Oleh hakim.....	57

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pertambangan Timah Ilegal di Bangka (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor :57/Pid.B/2015/Pn.SGL) .....	59
B. Penerapan Sanksi Pada Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor :57/Pid.B/2015/Pn.SGL Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Pertambangan Timah Tanpa Izin di Bangka Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan .....	88

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95


### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal di Bangka (studi putusan nomor 14/Pib.B/2013/PN.PKP dan putusan nomor 57/Pid.B/2015/PN.SGL). Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan maraknya pertambangan timah ilegal di Bangka dalam skripsi ini membahas permasalahan yaitu; (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertambangan timah ilegal di Bangka dalam putusan nomor 14/Pib.B/2013/PN.PKP dan putusan nomor 57/Pid.B/2015/PN.SGL, (2) Bagaimana penerapan sanksi pada putusan nomor 14/Pib.B/2013/PN.PKP dan putusan nomor 57/Pid.B/2015/PN.SGL bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian putusan nomor 14/Pib.B/2013/PN.PKP dan putusan nomor 57/Pid.B/2015/PN.SGL pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta penjatuhan pidana terhadap putusan 14/Pib.B/2013/PN.PKP bila dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan/*absolut*, dan Putusan Hakim Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Sgl bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan/*absolut*.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana di Bidang Pertambangan, Pertambangan Timah Ilegal*

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**

NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi. Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain.

Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasa negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala kekayaan alam yang terhampar diseluruh Indonesia dikuasai oleh negara. Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3).



sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah ditentukan asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan asas diatas terdapat asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang pemberi izin dengan pemegang izin.<sup>3</sup>

Aktivitas penambangan timah di Indonesia sendiri telah berlangsung selama 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852.<sup>4</sup>

Pulau Bangka merupakan salah satu pulau dengan penghasil pertambangan terbesar, yaitu pertambangan timah. Kegiatan pertambangan di pulau ini sudah berlangsung sejak lama. Luas wilayah kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

wilayah daratan dan wilayah laut, dengan total luas wilayah mencapai 881.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>5</sup> Area penambangan terbesar di pulau ini di kuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP ( Kuasa Penambangan) seluas 321.577 ha.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang dirilis ICW (Indonesia Corruption Watch) pada tahun 2014 menyebutkan bahwa selama 2004-2013 terdapat selisih jumlah ekspor timah Indonesia ke 22 negara tujuan dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar 301.800 Metrik Ton yang diduga merupakan hasil ekspor timah ilegal dan menimbulkan kerugian negara mencapai US\$ 362,750 juta atau setara dengan Rp. 4,171 triliun (kurs Rp 11.500,00) (ICW, 2014).<sup>7</sup>

Penambangan timah yang telah berlangsung ratusan tahun ini belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal cadangan timah yang ada kian menipis pula. Tidak heran, jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung membawa dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial disekitar wilayah pertambangan. Hal krusial yang memantik masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu belum diatur secara optimal, sehingga

---

<sup>5</sup> <http://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis>, diakses pada Sabtu 3 Maret 2018, pukul 21.33 WIB.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op Cit.* hlm 181.

<sup>7</sup> Hari Adi Akbar Wijayanto, 2017, *Fenomena Penyeludupan Timah ke Luar Negeri*, volume 3, Nomor 2, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, hlm. 18, diakses pada Minggu 4 Maret 2018 pukul 11.58.

pendapatan berlimpah dari aktivitas penambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya kemakmuran rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya penyeludupan timah yang dilakukan melalui aktivitas penambangan ilegal.<sup>8</sup>

Salah satu kasus yang sering dilakukan dalam hal pertambangan yaitu Tindak Pidana Pertambangan ilegal, yaitu dimana seseorang membuka lahan untuk pertambangan namun tidak mendapat izin dari pemerintah. Sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam Pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK<sup>9</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal di atas telah jelas bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 180.

<sup>9</sup> Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004, Izin Usaha Penambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ,

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya di sebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

, Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi maraknya pertambangan ilegal di Bangka salah satunya yaitu, Keberadaan kolektor timah membuat tambang ilegal semakin eksis. sebab, tidak mungkin tambang timah ilegal ini bisa bertahan tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperan sebagai pembeli dan penampung timah hasil kegiatan pertambangan tanpa izin dan ilegal.<sup>11</sup> tidak hanya itu saja keterlibatan oknum-oknum tertentu yang melakukan pungli menyebabkan banyak penambang melakukan penambangan liar.

1. Adapun kasus tentang Tindak Pidana Pertambangan adalah sebagai berikut:  
Putusan Nomor 14/Pid.B/ 2013/ PN.PKP mengenai kasus Tindak Pidana Pertambangan ilegal, yaitu dimana salah satu kasus Pertambangan Timah ilegal dibangka dengan nama terdakwa H.DAHRI OSKANDAR, S.H, umur 45 Tahun, alamat jln Depati Amir/ Jalan Mentok No.12 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Pangkal pinang. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam*

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

<sup>11</sup> Aditya Pradana Putra, 2017, *Ini Penyebab Tambang Liar Timah Masih Eksis di Pulau Bangka*, <https://nasional.tempo.co/read/849444>, diakses pada Sabtu 3 Maret 2018, pukul 22.17 WIB.

*Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).* Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan sah melakukan kegiatan pertambangan ilegal dan di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsider 1(satu) bulan Kurungan.

2. Adapun kasus tentang Tindak Pidana Pertambangan adalah sebagai berikut:  
Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN.SGL mengenai kasus Tindak Pidana Pertambangan Timah ilegal dibangka, dengan terdakwa bernama FRENGKI bin SARNOMI, umur 30 Tahun, Alamat desa Jelutung II, kel Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).* Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 8 (delapan) bulan penjara dan denda

Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan sah melakukan kegiatan pertambangan ilegal dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) subsidi 3(tiga) bulan Kurungan.

Dari dua kasus di atas menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa H.DAHRI OSKANDAR S.H, dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2013/PN.PKP tidak sama dengan terdakwa atas nama FRENGKI bin SARNOMI, dalam Putusan Nomor 57/ Pid.B/2015/PN.SGL. Dimana putusan yang pertama lebih ringan dibandingkan dengan putusan yang kedua.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL DI BANGKA ( Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/ 2013/ PN.PKP dan Putusan Nomor :57/ Pid.B/2015/PN.SGL )

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pertambangan Timah ilegal di Bangka dalam Putusan Pengadilan Nomor : 14/ Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor : 57/Pid.B/ 2015/ PN.SGL ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pada Putusan Pengadilan Nomor : 14/ Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor : 57/Pid.B/ 2015/ PN.SGL terhadap Tindak Pidana Pertambangan Timah Tanpa Izin di Bangka bila ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pertambangan timah ilegal di Bangka berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 14/ Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor : 57/Pid.B/ 2015/ PN.SGL
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pada Putusan Pengadilan Nomor : 14/ Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor : 57/Pid.B/ 2015/ PN.SGL terhadap Tindak Pidana Pertambangan Timah Tanpa Izin di Bangka ditinjau dari tujuan pemidanaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pemahaman mengenai hukum pidana khususnya pidana pertambangan timah ilegal, dan menambah wawasan mengenai analisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### 2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan ajaran dibidang akademik.
- b. Untuk memberi manfaat kepada praktisi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal khususnya di Bangka.

## **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm .103.



## 1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenze ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

### a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu anatar lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

c. Teori pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

## 2. Teori Tujuan Pidana

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Berkaitan dengan tujuan pidana maka munculah teori-teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

### a. Teori absolut atau teori pembalasan (*veergeldings theorien*)

Sesuai dengan judulnya dimana teori ini lebih menekankan pada pembalasan. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau korban.<sup>14</sup>

### b. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini lebih menekankan kepada pencegahan. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>15</sup>

### c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 187.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 191.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam menganalisis keputusan hakim sangat luas, salah satunya yaitu putusan hakim dibidang pidana. Agar dalam pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari rumusan masalah maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal di Bangka.

## **G. Metode Penelitian**

Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan cara sistematis.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>18</sup>

Penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

---

<sup>17</sup>Anthon. F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Tranformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 159-160.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji , 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) yang disesuaikan dengan permasalahan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>20</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputu sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>21</sup>

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 41-42.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 310.

pertambangan, dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara pertambangan timah ilegal.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menitik beratkan studi kepustakaan, oleh karena itu maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier diantaranya:<sup>22</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14/Pid.B/ 2013/ PN.PKP, Putusan Pengadilan Negeri Nomor :57/ Pid.B/2015/PN.SGL.

---

<sup>22</sup> Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 79.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>23</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>24</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 13.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>25</sup> Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 47.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>26</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> H. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Op Cit* hlm. 11.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adami Chawawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Pidana Bagian III*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anthon F. Susanto. 2015. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*. Setara Press, Malang.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya ( Suatu Pendekatan Dari perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar)*. Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. 2011. *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, Jakarta.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung.
- EY. Kenter dan R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Citramedia, Sidoarjo.
- Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- M. Yahyah Harahap. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani. 2012. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- PAF. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pontang Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Peradilan Pidana*. Alumni, Bandung.

- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadila di Indonesia (Beserta Putusan Kontroversial)*. UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono Gato. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Surabaya.
- Utrecht. 1987. *Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 34 Tahun 2017, tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

### **Internet**

Aditya Pradana Putra, 2017, *Ini Penyebab Tambang Liar Timah Masih Eksis di Pulau Bangka*, <https://nasional.tempo.co/read/849444> diakses pada Sabtu 3 Maret 2018, pukul 22.17 WIB

<http://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis>, diakses pada Sabtu 3 Maret 2018, pukul 21.33 WIB.

<https://kbbi.web.id/tambang>, di akses pada 12 Maret 2018

Hari Adi Akbar Wijayanto, 2017, *Fenomena Penyeludupan Timah ke Luar Negeri, volume 3, Nomor 2*, <http://ejournals-sl.undip.ac.id/index.php/jihi>, hlm. 18, diakses pada Minggu 4 Maret 2018 pukul 11.58 WIB.